



**PUTUSAN**

**Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Batg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**xxx**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 04 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bantaeng., sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
melawan

**xxx**, tempat dan tanggal lahir Tanete, 01 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan Sah dengan tuntutan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, sebagaimana telah tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 238/31/X/2019 tertanggal 22 Oktober 2019.

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahman yang diridhoi Allah SWT.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bonto Sapiri Kel. Onto Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng.

4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat setelah berkumpul sebagaimana layaknya suami/Istri dan tidak dikaruniai anak karena Tergugat brutal dalam memimpin rumah tangga.

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung 2 hari ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan saat ini, adapun pokok substansi perkara perceraian sebagai berikut :

a) Bahwa Tergugat egois kerap mengungkapkan serta melontarkan kata-kata yang tidak layak serta tidak pantas didengar Penggugat dan Tergugat menyatakan kata-kata kasar yaitu "Penggugat pelacur, pelakor dan tidak mampu cari duit".

b) Bahwa Tergugat tidak menghormati dan mencintai Penggugat, tidak mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, tidak memelihara dan menjaga keharmonisan rumah tangga, yang bertentangan dengan UU Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

c) Bahwa Penggugat dimintai uang oleh Tergugat, namun tidak dikasih karena tidak untuk diberikan Penggugat, tiba-tiba Tergugat menyeret dan melempar ke dinding, sehingga pipi bagian kanan terluka parah dan mengancam membunuh Penggugat.

6. Pada puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 27 Oktober tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat, dimana

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga pada sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

7. Bahwa atas permasalahan kemelut rumah tangga di hadapan Penggugat telah mencoba musyawarah dengan keluarga Penggugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih diputus karena perceraian.

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976 Juncto Pasal 16 Huruf F dan HKompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini **DIKABULKAN**.

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama serta Sema No. 28/TU/AG/X/2002 untuk mengirimkan salinan putusan yang mempunyai ketetapan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat xxx terhadap Penggugat xxx
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan seadil-seadilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H.) tanggal 18 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali pada posita no 10 dan petitum angka 3 dinyatakan dicabut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat didasarkan atas dasar suka sama suka;

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama perkawinan belum dikaruniai anak namun telah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran yang benar antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja tidak pernah ada pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Tergugat brutal dalam memimpin rumah tangga;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar dengan menyebut Penggugat pelacur, pelakor dan tidak mampu cari uang;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghormati dan mencintai Penggugat karena Tergugat tetap mencintai Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah pernah menyeret dan melemparkan Penggugat ke dinding hingga Penggugat terluka parah juga Tergugat membantah pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan saat itu Tergugat masih menunggu di rumah orang tua Penggugat selama setengah bulan, namun karena Penggugat tidak kembali akhirnya Tergugat juga pulang ke kampung di Malakaji Gowa;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat namun bila Penggugat berkeras ingin bercerai Tergugat menuntut balik Penggugat dalam tuntutan rekonsvensi;

Bahwa, Tergugat kemudian mengajukan gugatan balik (rekonsvensi), yang selanjutnya Tergugat sebagai Penggugat Rekonsvensi sedangkan Penggugat sebagai Tergugat Rekonsvensi, secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana adat kebiasaan Bugis Makassar sebelum acara perkawinan Penggugat Rekonsvensi telah menyerahkan hantaran perkawinan kepada keluarga Tergugat Rekonsvensi berupa uang belanja perkawinan (uang panai) sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) serta beras 4 kwintal;
- Bahwa Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi hanya tinggal bersama selama 2 hari setelah perkawinan karena pada tanggal 27 Oktober

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi tanpa tujuan yang jelas sehingga Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan karena tujuan Penggugat Rekonvensi menikah untuk merasakan kebahagiaan sebagai pasangan suami isteri namun ternyata Tergugat Rekonvensi pergi dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;

- Bahwa berdasarkan ulah Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi merasa telah ditipu dan dirugikan sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut pengembalian hantaran uang belanja (uang panaik) dan beras yang Penggugat Rekonvensi telah serahkan sebelum perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan hantaran belanja perkawinan (uang panaik) berupa uang Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan beras 4 kwintal kepada Penggugat Rekonvensi;

Susidair:

Bila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat serta gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan sekaligus Jawaban atas gugatan rekonvensi sebagai berikut :

Replik Dalam Konvensi:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah saling kenal kurang lebih setahun kemudian menikah atas dasar suka sama suka dan status Penggugat saat itu adalah janda cerai hidup;
- Bahwa Penggugat membantah jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja karena dua hari setelah menikah sudah ada pertengkaran dalam kamar gara-gara Penggugat main HP dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh serta memukul Penggugat;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat namun cuma sehari kemudian Penggugat kembali namun bertengkar lagi dan Penggugat pergi lagi dan baru kembali setelah Tergugat pulang ke kampungnya;

Jawaban Dalam Rekonvensi.

- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi ingin menenangkan diri setelah dipukul oleh Penggugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi pergi ke rumah sepupu Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia mengembalikan uang belanja (uang panai) karena telah digunakan untuk jamuan perkawinan lagi pula Penggugat Rekonvensi telah menggauli Tergugat Rekonvensi sebagai isterinya (bakda dukhul) sehingga Penggugat Rekonvensi tidak berhak lagi menuntut pengembaliannya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Mustari bin Nuhung) terhadap Penggugat (Lusi Maya binti Codding)

Dalam Rekonvensi :

Menolak seluruh gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa, atas Replik Penggugat serta Jawaban Rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan Duplik dalam Konvensi serta Replik dalam Rekonvensi secara lisan, yang pokoknya sebagai berikut :

Duplik Dalam Konvensi :

Bahwa Tergugat membantah dengan tegas jika pernah memukul Penggugat;  
Bahwa Tergugat keberatan cerai kecuali Penggugat mengembalikan uang panai/uang belanja

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya sekali melakukan hubungan suami isteri karena setelah itu Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi hingga setengah bulan lalu kembali ke kampungnya di Malakaji Gowa;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menuntut pengembalian uang belanja perkawinan karena Penggugat Rekonvensi merasa ditipu oleh keluarga Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, selanjutnya Tergugat Rekonvensi menyampaikan Duplik Rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Rekonvensi dan tetap pada jawaban dalam rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia mengembalikan uang belanja karena telah habis dipakai untuk jamuan perkawinan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan tahap Jawab menjawab dianggap cukup.

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/31/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Bantaeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal.

## B. Saksi-Saksi :

1. **xxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kepala Dusun Borong Kapala, bertempat tinggal di Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat sedangkn Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah, saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun hanya dua hari setelah itu terjadi pertengkaran hingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain karena HP Penggugat berdering terus padahal yang menelfon itu teman perempuan;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar didalam kamar;
- Bahwa menurut pengaduan Penggugat saat petengkaran Tergugat memukul Penggugat dan membanting Penggugat ke dinding dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti Penggugat pelacur;
- Bahwa saksi ada melihat memar di wajah Penggugat ketika keluar dari kamarnya;
- Bahwa dau hari setelah Penggugat pergi kemudian Penggugat kembali namun ada pertengkaran lagi kemudian Penggugat pergi lagi;

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat pergi Tergugat tetap di rumah saksi dan baru meninggalkan rumah saksi sekitar dua minggu setelah petengkar dan saat itu Penggugat belum kembali kerumah kediaman bersama;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan lamanya tanpa saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa tidak ada usaha dari keluarga Penggugat untuk merukunkan karena menunggu upaya perdamaian dari pihak Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh pihak aparat pemerintahan desa namun tidak berhasil dan saat itu Tergugat minta dikembalikan hantaran uang belanja (uang panaik) namun tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa sebelum perkawinan terlaksana, Tergugat menyerahkan uang belanja perkawinan sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) serta beras 4 kwintal;
- Bahwa uang tersebut sudah digunakan untuk biaya pelaksanaan perkawinan seperti sewa tenda dan aksesorisnya Rp. 6.000.000 ,- (enam juta), sewa elekton Rp. 3.000.000,- (tiga juta) dan biaya jamuan undangan;
- Bahwa untuk jamuan tamu undangan saksi membeli ayam 100 ekor;
- Bahwa jamuan undangan yaitu teman-teman Penggugat serta keluarga dan tetangga kampung mulai pagi sampai malam sekaligus menjamu tamu pengantar dari pihak keluarga Tergugat lebih 10 mobil;
- Bahwa selain itu juga digunakan untuk membeli lemari beserta pakaian dan sarung yang kemudian dihantarkan ke rumah mempelai laki-laki (Tergugat) di Malakaji sebagaimana adat kebiasaan di kampung Tergugat;

2. **xxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah, saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun hanya dua hari setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran karena di dalam kamar namun Penggugat mengadu sambil menangis jika Tergugat telah memukul Penggugat di kamar;
- Bahwa yang saksi dengar penyebabnya karena masalah HP Penggugat berdering terus dan Tergugat berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar dua kali sebelum berpisah;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman adalah Penggugat kemudian karena Penggugat tidak pulang-pulang akhirnya Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan lamanya tanpa saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa tidak ada usaha dari keluarga Penggugat untuk merukunkan karena menunggu upaya perdamaian dari pihak Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh pihak aparat pemerintahan desa namun tidak berhasil;
- Bahwa sebelum perkawinan terlaksana, Tergugat menyerahkan uang belanja perkawinan sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) serta beras 4 kwintal;
- Bahwa ada jamuan perkawinan pada saat pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat pula telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yaitu

1. xxx, umur 31, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Malakaji, Kelurahan Malakaji, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari karena setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi karena saat itu pihak keluarga Tergugat mau menjemput Penggugat untuk dibawa berkunjung ke kampung Tergugat namun Tergugat menyampaikan jika Penggugat pergi dan tidak diketahui kemana tujuannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat tinggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi ikut mengantar sewaktu Tergugat akan menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat acaranya sederhana sekali hanya potong ayam dan tidak banyak orang sebagaimana pesta di kampung Tergugat yang sangat meriah sehingga ada indikasi keluarga Tergugat mengambil keuntungan dari uang belanja yang diserahkan oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 5 bulan lamanya tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga tidak mau merukunkan dan hanya menuntut pengembalian uang belanja;

2. xxx, umur 25, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Tergugat ;

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari karena setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar mengetahui Penggugat pergi karena saat itu pihak keluarga telepon Tergugat mau ke Bantaeng menjemput Penggugat untuk dibawa berkunjung ke kampung Tergugat namun Tergugat melarang datang karena Penggugat pergi dan tidak diketahui kemana tujuannya;
- Bahwa saksi mendengar jika alasan Penggugat meninggalkan Tergugat karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi ikut mengantar sewaktu Tergugat akan menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat acaranya sederhana sekali hanya potong ayam dan tidak banyak orang sebagaimana layaknya pesta di kampung Tergugat yang sangat ramai sehingga ada indikasi keluarga Tergugat mengambil keuntungan dari uang belanja yang diserahkan oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 5 bulan lamanya tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga tidak ada upaya untuk merukunkan dan hanya menuntut pengembalian uang belanja;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia mengembalikan hantaran uang belanja karena sudah habis terpakai;

Bahwa, Tergugat mengajukan kesimpulan bersedia bercerai namun menuntut pengembalian hantaran uang belanja dan beras 4 kwintal;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena setelah dua hari pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat menyebut Penggugat pelacur dan pelakor serta menyeret dan melempar Penggugat ke dinding hingga pipi Penggugat terluka parah akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 5 bulan dan selama itu tidak ada komunikasi serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun;

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membantah jika ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, rumah tangga rukun-rukun saja, Tergugat juga membantah jika pernah mengucapkan kata kasar seperti pelacur dan pelakor kepada Penggugat serta membantah telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul dan menyeret serta melempar Penggugat ke dinding kamar hingga pipinya terluka. dan Tergugat mengakui berpisah telah tempat tinggal dengan Penggugat karena sejak tanggal 27 Oktober 2019 karena Penggugat pergi tanpa tujuan yang jelas dan atas gugatan Penggugat Tergugat tidak keberatan untuk bercerai namun menuntut pengembalian hantaran uang belanja perkawinan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan dan jawaban Tergugat maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit dirukunkan dan apakah benar penyebabnya karena Tergugat berkata kasar dengan menyebut Penggugat pelacur dan pelakor serta apakah benar Tergugat telah melakukan kekerasan hingga pipi Penggugat terluka parah yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat?

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan terhadap fakta hubungan hukum, tempat tinggal setelah menikah serta belum dikaruniai anak. Karena fakta-fakta tersebut tidak berkaitan dengan alasan perceraian maka Majelis Hakim menetapkan sebagai fakta tetap tanpa harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat dan perkara ini merupakan masalah perceraian maka untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya dengan mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga majelis hakim membebani pembuktian kepada kedua belah pihak;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), Penggugat adalah pasangan suami isteri sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat (2) jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo. Pasal 2 Ayat (1) Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan dan terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan maka bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi keluarga masing-masing bernama xxx dan xxx, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri hanya rukun dua hari setelah itu terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena masalah HP yang berdering terus dan Tergugat mencurigai telepon itu dari laki-laki lain, dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini berpisah kurang lebih 5 bulan lamanya tanpa komunikasi dan tidak saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata kasar seperti Penggugat pelacur, pelakor dan tidak mampu mencari duit, dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi pertama, ibu kandung Penggugat bahwa saat terjadi pertengkaran Tergugat berkata kasar dengan mengucapkan Penggugat pelacur keterangan saksi tersebut diketahuinya dari pengaduan Penggugat (*testimonium de auditu*) dan tidak ada bukti lain yang dapat meneguhkan dalil Penggugat aquo dengan demikian dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa penyebab Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena Tergugat telah melakukan kekerasan dengan menyeret dan melempar Penggugat ke dinding kamar sehingga pipi kanan Penggugat terluka parah serta Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat, dalil tersebut telah dibantah secara tegas oleh Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi pertama, ibu kandung Penggugat bahwa saksi melihat memar di wajah Penggugat yang keluar dari kamarnya dan menurut pengaduan Penggugat karena dibanting oleh Tergugat sedangkan saksi kedua mengetahui Tergugat memukul Penggugat dari cerita keluarga, keterangan kedua saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat materil kesaksian dengan demikian dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat mengajukan dua orang saksi keluarga xxx dan xxx, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 2 hari namun setelah itu terjadi perselisihan hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya tanpa saling komunikasi dan tidak saling menghiraukan layaknya suami isteri

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rukun keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian maka dengan demikian bantahan Tergugat bahwa ketika bersama Penggugat rumah tangganya rukun-rukun saja tidak ada perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti justru sebaliknya membuktikan dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti P dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada 25 Oktober 2019, bakda dukhul namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun selama 2 hari namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terlaksana lagi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan adalah selain tidak adanya kecocokan lagi dalam rumah tangga, juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal ini terlihat dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya secara berturut-turut dan sudah tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami istri, selain itu upaya perdamaian secara maksimal telah diupayakan majelis, mediator dan pihak keluarga/pemerintahan setempat namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan dimuka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan sebab Tergugat tidak lagi pernah kembali dan memperdulikan Penggugat serta Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum dan telah pula terbukti, maka hal tersebut menjadi fakta bahwa perkawinan tersebut telah rusak/bermasalah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

### درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

### Dalam Rekonvensi

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban sehingga memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam rekonvensi dan selanjutnya kedudukan Penggugat konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat konvensi sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam gugatan rekonvensinya bahwa sewaktu Penggugat Rekonvensi hendak melangsungkan perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memberikan kepada keluarga Tergugat Rekonvensi uang belanja sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan beras 4 kwintal sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi sebelum berlangsungnya perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi namun setelah menikah tujuan Penggugat Rekonvensi menikahi Tergugat Rekonvensi tidak tercapai karena dua hari setelah perkawinan Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi merasa dipermalukan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat ada unsur tipuan atau rekayasa untuk mengambil keuntungan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar uang belanja dan beras tersebut dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi jika terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan tentang adanya uang belanja perkawinan sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan beras 4 kwintal tersebut namun Tergugat Rekonvensi tidak bersedia mengembalikannya kepada Penggugat Rekonvensi karena sudah habis digunakan pada saat acara pesta perkawinan lagipula tidak ada lagi hak Penggugat Rekonvensi menuntut pengembalian uang belanja tersebut

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah mempergauli Tergugat Rekonvensi sebagai isteri yang sah (bakda dukhul);

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut telah terbukti tentang adanya uang belanja sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan beras 4 kwintal yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dan mengenai pengembaliannya maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pengembalian uang belanja perkawinan, secara normatif tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya tidak boleh menolak dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, tetapi hakim harus mengadili dengan benar, karena hakim sebagai organ pengadilan dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), namun jika tidak menemukan dalam hukum tertulis, maka hakim wajib menggali dalam hukum tidak tertulis atau nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan yaitu mewujudkan keadilan, memberi kemamfaatan dan mewujudkan kepastian hukum demi terciptanya kedamaian di masyarakat, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004, kekuasaan Mahkamah Agung Jo. Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa menurut hukum adat / kebiasaan masyarakat Bugis Makassar, uang belanja perkawinan atau biasa juga disebut doi menre/doi panai (Bugis) atau doi banja (Makassar) adalah sesuatu pemberian yang diserahkan oleh seorang calon suami kepada calon istri dalam bentuk sejumlah uang sebagai biaya pelaksanaan perkawinan, sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak pada saat peminangan, dan merupakan persyaratan terjadinya suatu perkawinan, jumlahnya disesuaikan dengan tingkat kehidupan sosial keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam adat kebiasaan masyarakat Bugis Makassar, bentuk dan jumlah uang belanja/uang panai yang telah disepakati diserahkan sebelum perkawinan dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan tujuannya yaitu bersifat *lil intifa'* atau untuk pemanfaatan yang bersifat

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, yaitu untuk membiayai segala yang berkaitan pelaksanaan pesta perkawinan oleh keluarga mempelai perempuan. Jadi uang panai tidak dimaksudkan menjadi hak kepemilikan mempelai perempuan sebagaimana mahar dalam perkawinan yang bersifat *lil tamlik* sehingga dengan selesainya penyelenggaraan pesta perkawinan maka uang panai tersebut sudah habis terpakai, atau dalam istilah Bugis *cappu' nanre api* atau *la'busu nakanre pepe'* (Makassar) artinya uang habis dimakan api;

Menimbang, bahwa istilah tersebut ada sejak dahulu sampai sekarang masih tetap hidup dan menjadi budaya dalam masyarakat Bugis Makassar. Berpedoman pada kenyataan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa budaya yang hidup dan dijaga terus dalam masyarakat harus dihargai dan dipatuhi sebagai hukum yang tidak tertulis selama tidak bertentangan dengan hukum Islam;

Menimbang bahwa hukum Islam telah mengakomodir hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai hukum yang harus dihormati dan dipatuhi sebagaimana kaidah ushul fiqhi yang berbunyi:

**الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ**

Artinya: adat kebiasaan yang hidup dimasyarakat adalah (sebagai) hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa uang belanja bisa dikembalikan, maka hal itu berlaku apabila ada hal yang bisa merubah hukum asalnya. Dalam hal ini hukum asal uang belanja adalah tidak dapat dikembalikan sepanjang tidak ada perjanjian atau kesepakatan untuk mengembalikan bila perkawinan tidak rukun atau terjadinya penipuan atau rekayasa dalam perkawinan dalam rangka memperkaya diri;

Pertimbangan ini berdasarkan kaidah ushul fiqhi yang berbunyi sebagai berikut:

**الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما**

Artinya: (keberadaan hukum itu berkuat pada keberadaan "*illat*" (sebab)-nya.

Ada "*illat*" ada hukum, tak ada "*illat*" tak ada hukum.

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan yang bersesuaian dan bersumber dari pengetahuannya sendiri perihal adanya pesta dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun acaranya sangat sederhana dibandingkan dengan pesta yang dilakukan di rumah mempelai pria yang meriah sehingga menurut kedua saksi Penggugat Rekonvensi, terdapat indikasi keluarga Tergugat Rekonvensi mengambil keuntungan dari uang belanja yang diserahkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat Rekonvensi tentang adanya indikasi dari pihak keluarga Tergugat Rekonvensi untuk mengambil keuntungan dari uang belanja yang diserahkan Penggugat Rekonvensi merupakan pendapat atau persangkaan yang disusun berdasarkan pikiran atau perasaan saksi sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 308 (2) R.Bg keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil kesaksian sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi bahwa uang belanja tersebut telah digunakan untuk membiayai segala kebutuhan terlaksananya prosesi perkawinan baik itu untuk sewa tenda dan elekton serta jamuan para tamu undangan baik dari keluarga Tergugat Rekonvensi maupun dari keluarga yang ikut mengantar mempelai pria yang berjumlah lebih dari 10 mobil serta untuk pembelian lemari dan pakaian yang telah dihantarkan kembali kepada mempelai pria, keterangan kedua saksi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi yang berarti telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi sehingga terbukti bahwa hantaran uang belanja serta beras yang diserahkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada keluarga Tergugat Rekonvensi senyatanya telah digunakan untuk membiayai kebutuhan terlaksananya perkawinan. Lagipula uang belanja tersebut bukan dinikmati sendiri Tergugat Rekonvensi, tetapi semua orang yang menghadiri akad nikah dan pesta perkawinan termasuk keluarga dari pihak Penggugat Rekonvensi ikut menikmatinya;

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai tidak ada unsur atau *illat* yang nyata sehingga uang belanja harus dikembalikan karena berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tidak terbukti adanya perjanjian yang menyatakan bahwa bila perkawinan berakhir atas gugatan pihak isteri maka istri harus mengembalikan uang belanja demikian juga tidak terbukti adanya unsur penipuan atau rekayasa untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi karena uang tersebut telah habis sesuai peruntukannya yaitu membiayai kegiatan resepsi perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi agar mengembalikan uang belanja tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);

### **Dalam Rekonvensi**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 606.000,00 ( enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah oleh Laila Syahidan. S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. dan M. Kamaruddin Amri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**

**Laila Syahidan. S.Ag, M.H.**

ttd

**M. Kamaruddin Amri, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	490.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	606.000,00

Hal. 27 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

**H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.**

Hal. 28 dari 26 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)